



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 5084 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Cangkuang Nomor : 421.2/214 UPTD TK-SD/ 2016, tanggal 21 Nopember 2016;
3. Rekomendasi Camat Cangkuang, Nomor : 400/136/Sosbud, tanggal 25 Nopember 2016;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Nomor: 470/37/DESA, tanggal 15 Nopember 2016.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 28 Desember 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TK AN-NUR '96
Yayasan Pendiri : AN-NUR '96
Penanggung jawab : Hari Soeci Soesanto, SE
Alamat : Komplek Sanggar Indah Banjaran
Blok D4 No.05 RT.09 RW.06 Ds. Nagrak
Kec. Cangkuang-Kab. Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 01/YS AN-NUR '96/XI/2016,
Tanggal : 21 November 2016

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan : TK melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 30 Desember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611920 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Cangkuang.